



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Sunda Bin Muhammad Said ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 16 Oktober 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Batu Beres, Ds Mreca kec tanah merah Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 19 Februari 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 10 Maret 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 9 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 33/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MOCH SUNDA BIN MUHAMMAD SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon Xtrada 6 warna krem;
 - 1 unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon Xtrada 6 warna krem; Dikembalikan kepada saksi Sunardi Suhendarto
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol L-6812-DO warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655;
 - 1 buah kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 lembar STNKB dan TBPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655. Dikembalikan kepada Terdakwa
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moch Sunda Bin Muhammad Said bersama dengan Anak saksi Alif Zakaria Bin Moch Sunda pada hari Minggu tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Raya Depan Stadion Gelora Bangkalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengajak Anak saksi Alif Zakaria Bin Moch Sunda berangkat ke Stadion Gelora Bangkalan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol: L 6812 DO warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655 untuk berjalan-jalan.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 08.00 wib saat Terdakwa bersama Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda melintas di depan stadion bangkalan tersebut, terdakwa dan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream milik saksi Sunardi Suhendarto yang terparkir di depan trotoar Stadion Bangkalan tersebut.
- Bahwa setelah melihat sepeda angin tersebut, terdakwa menyuruh Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda dengan mengatakan “itu sepeda kamu ambil”, kemudian terdakwa berputar balik di jalan raya depan stadion ke arah tempat sepeda motor tersebut terparkir, setibanya di tempat parkir sepeda angin tersebut, terdakwa bersama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda berhenti di depan sepeda angin tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda untuk turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda angin tersebut.
- Bahwa setelah itu Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda menaiki kemudian mengayuh sepeda angin tersebut, sementara terdakwa mengikuti Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda menuju ke arah selatan dan melewati jalan kampung.

- Bahwa setibanya di pedagang kayu, terdakwa bersama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda berhenti, selanjutnya terdakwa melepas kedua ban sepeda angin tersebut kemudian terdakwa mengangkat rangka sepeda angin beserta bannya dan diletakkan di atas sepeda motor, setelah itu terdakwa naik ke sepeda motor dan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda naik sepeda motor dengan posisi di belakang rangka dan ban sepeda angin yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda angin tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Batu Beres Ds. Mreca Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan sepeda angin tersebut untuk dipergunakan sehari-hari di rumah.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sunardi Suhendarto sebagai pemilik dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda tersebut, saksi Sunardi Suhendarto mengalami kerugian sekitar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Sunardi Suhendarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saya di penyidik sudah benar ;
- Bahwa saya diperiksa di Kepolisian sebagai saksi dalam perkara pencurian sepeda angin milik saya sendiri yaitu 1 (satu) unit sepeda Polygon Xtrada 6 tahun 2020 warna cream kombinasi hitam yang saya dapatkan dari membeli secara tunai Rp. 7.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda angin milik saya yg hilang ciri ciri dibagian setir sudah saya ganti setir merk tulisan Mosso ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda angin milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar pukul 08.00 wib. dipinggir jalan raya depan Stadion Gelora Bangkalan Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan/Kabupaten Bangkalan yang pada waktu itu tidak dikunci saya senderkan ke trotoar jalan dan ketika itu saya sedang jalan kaki mengintari Stadion dan membeli makan ;
- Bahwa sudah dapat satu bulan saya dapat info sepeda saya ditemukan ;
- Bahwa setelah sepeda angin yaitu 1 (satu) unit sepeda Polygon Xtrada 6 tahun 2020 warna cream kombinasi hitam hilang saya mencari dan setelah tidak ketemu saya baru lapor ;
- Bahwa sepeda angin yaitu 1 (satu) unit sepeda Polygon Xtrada 6 tahun 2020 warna cream kombinasi hitam milik saya sudah ditemukan dan sekarang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa sepeda angin yaitu 1 (satu) unit sepeda Polygon Xtrada 6 tahun 2020 warna cream kombinasi hitam sudah berubah merknya di sepeda, namun kondisi nya masih sama ;
- Bahwa betul foto sepeda angin yaitu 1 (satu) unit sepeda Polygon Xtrada 6 tahun 2020 warna cream kombinasi hitam milik saya yang ada dalam BAP ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;
- Alif Zakaria bin Moch Sunda, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang di sampaikan saat di kepolisian sudah benar ;
- Bahwa terdakwa adalah bapak saya ;
- Bahwa saya melakukan pencurian sepeda angin milik orang pada hari minggu tanggal lupa di stadion Bangkalan di trotoar depan stadion Bangkalan Jl. Soekarno hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan/ kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik sepeda angin yang saya ambil ;
- Bahwa saya bersama bapak saya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini tetapi bapak menunggu di pom bensin Stadion ;
- Bahwa sepeda angin yang saya ambil sqatu 1 (satu) merk Poligon type Xtrada warna hitam kombinasi putih dan cream ;
- Bahwa saya mengambil sepeda angin untuk dijual beli ikan ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu saat saya berada di rumah, saya melihat bapak saya (Terdakwa) akan keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Supra X warna merah lalu saya berkata kepada bapak saya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) "saya ikut jalan jalan " lalu bapak saya (Terdakwa) "ayo" lalu saya berbonceng bapak saya (Terdakwa) menyetir menuju Bangkalan kota setelah sampai di Stadion melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Poligon disandarkan dipinggir jalan depan Stadion, lalu bapak saya berkata " itu sepeda kamu ambil" dan saya menjawab "ya" lalu bapak saya (terdakwa) memutar balik menuju sepeda angin tersebut lalu bapak saya (terdakwa) menyuruh saya turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda angin sedangkan bapak nunggu di Pom bensin, kemudian saya membawa sepeda angin tersebut dengan cara mengayuhnya sedangkan bapak saya naik sepeda motor melewati jalan kampung setelah dekat orang berjualan kayu bapak saya berhenti dan saya juga berhenti dan turun dari sepeda, lalu bapak saya (Terdakwa) melepas 2 (dua) ban sepeda angin tersebut biar gampang membawanya diatas sepeda motor dan saya memegang sepeda angin tersebut diatas sepeda motor ;

- Bahwa yang mempunyai niat mengambil sepeda angin bapak saya (Terdakwa);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengambil 1(satu) unit sepeda angin/sepeda goes di Stadion Bangkalan pada hari Minggu tanggal lupa tetapi bulan Nopember 2022 sekitar pukul 07.00 wib. ;
- Bahwa saya ditangkap petugas pada hari Jum,at 02 Desember 2022 wib sekitar pukul 11.30 wib dekat pesantren Demangan Bangkalan yang saat itu saya bersama anak saya naik sepeda motor mau kerumah Kepala Sekolah anak saya lalu saya bersama anak saya dibawa ke Polres Bangkalan ;
- Bahwa saya melakukan pencurian sepeda angin/goes pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2022 sekitar pukul 08.00 wib di trotoar dipinggir jalan raya depan stadion Bangkalan dan sepeda angin yang saya ambil milik orang yang tidak saya kenal ;
- Bahwa yang menyuruh anak saya untuk mengambil sepeda angin adalah saya sendiri ;
- Bahwa saya menyuruh anak mengambil sepeda angin untuk dipakai kesekolah anak saya karena anak saya ingin punya sepeda ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon Xtrada 6 warna krem;
- 1 unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon Xtrada 6 warna krem;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol L-6812-DO warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655;
- 1 buah kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 lembar STNKB dan TBPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa mengajak Anak Alif Zakaria Bin Moch Sunda berangkat ke Stadion Gelora Bangkalan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol: L 6812 DO warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655 untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa bersama Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda melintas di depan stadion bangkalan tersebut, terdakwa dan Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream milik saksi Sunardi Suhendarto yang terparkir di depan trotoar Stadion Bangkalan tersebut;
2. Bahwa setelah melihat sepeda angin tersebut, cara terdakwa mengambilnya yaitu menyuruh Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda dengan mengatakan "itu sepeda kamu ambil", kemudian terdakwa berputar balik di jalan raya depan stadion ke arah tempat sepeda motor tersebut terparkir, setibanya di tempat parkir sepeda angin tersebut, terdakwa bersama dengan Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda berhenti di depan sepeda angin tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda untuk turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda angin tersebut, setelah itu Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda menaiki kemudian mengayuh sepeda angin tersebut, sementara terdakwa mengikuti Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda dari belakang dengan mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda menuju ke arah selatan dan melewati jalan kampung.

3. Bahwa terdakwa melepas kedua ban sepeda angin tersebut kemudian terdakwa mengangkat rangka sepeda angin beserta bannya dan diletakkan di atas sepeda motor, setelah itu terdakwa naik ke sepeda motor dan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda naik sepeda motor dengan posisi di belakang rangka dan ban sepeda angin yang sebelumnya diletakkan oleh terdakwa.
4. Bahwa sepeda angin tersebut dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda ke rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Batu Beres Ds. Mreca Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan dan sepeda angin tersebut untuk dipergunakan sehari-hari di rumah.
5. Bahwa 1 (satu) unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sunardi Suhendarto sebagai pemilik dan atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda tersebut, saksi Sunardi Suhendarto mengalami kerugian sekitar Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream saat ini telah Kembali dan menjadi barang bukti ke polisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
- 5 Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Moch Sunda Bin Muhammad Said selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengajak Anak Alif Zakaria Bin Moch Sunda berangkat ke Stadion Gelora Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 Nopol: L 6812 DO warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655 untuk berjalan-jalan, lalu Terdakwa bersama Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda melintas di depan stadion bangkalan tersebut, lalu terdakwa dan Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda melihat ada 1 (satu) unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream milik saksi Sunardi Suhendarto yang terparkir di depan trotoar Stadion Bangkalan tersebut ;

Menimbang, setelah melihat sepeda angin tersebut, terdakwa menyuruh Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda dengan mengatakan “itu sepeda kamu ambil”, kemudian terdakwa berputar balik di jalan raya depan stadion ke arah tempat sepeda motor tersebut terparkir, setibanya di tempat parkir sepeda angin tersebut, terdakwa bersama dengan Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda berhenti di depan sepeda angin tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda untuk turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda angin tersebut, setelah itu Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda menaiki kemudian mengayuh sepeda angin tersebut, sementara terdakwa mengikuti Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Anak saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda menuju ke arah selatan dan melewati jalan kampung, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream merupakan milik saksi Sunardi Suhendarto dan bukan milik Terdakwa, Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon X-Trada 6 warna cream milik saksi Sunardi Suhendarto tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu awalnya setelah melihat sepeda angin tersebut, terdakwa menyuruh Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda dengan mengatakan “itu sepeda kamu ambil”, kemudian terdakwa berputar balik di jalan raya depan stadion ke arah tempat sepeda motor tersebut terparkir, setibanya di tempat parkir sepeda angin tersebut, terdakwa bersama dengan Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda berhenti di depan sepeda angin tersebut, kemudian terdakwa menyuruh Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda untuk turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda angin tersebut, setelah itu Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda menaiki kemudian mengayuh sepeda angin tersebut, sementara terdakwa mengikuti Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Anak Alif Zakaria bin Moch. Sunda menuju ke arah selatan dan melewati jalan kampung, dengan demikian perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama sama dengan anak nya yaitu saksi Alif Zakaria bin Moch. Sunda telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon Xtrada 6 warna krem;
- 1 unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon Xtrada 6 warna krem;

Oleh karena milik saksi Sunardi Suhendarto, maka dikembalikan kepada saksi Sunardi Suhendarto ;

- 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol L-6812-DO warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655;
- 1 buah kontak sepeda motor merk Honda;
- 1 lembar STNKB dan TBPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655.

Oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Sunda Bin Muhammad Said terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 lembar nota pembelian sepeda angin merk Polygon Xtrada 6 warna krem;
 - 1 unit sepeda angin jenis Federal merk Polygon Xtrada 6 warna krem;
 - Dikembalikan kepada saksi Sunardi Suhendarto
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol L-6812-DO warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655;
 - 1 buah kontak sepeda motor merk Honda;
 - 1 lembar STNKB dan TBPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2009 Noka: MH1JB91199K935149 Nosin: JB91E19316655.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Putu Wahyudi,S.H, sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono,S.H.MHum, dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, SH., Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono,SH.MHum

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id